

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peraturan terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat pada **Pasal 30** dan **Pasal 31** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Revisi #1

Dibuat 1 Oktober 2024 09:57:01 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 10:00:28 oleh Friscia Anthony